

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi anak-anak dari macam-macam tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Kasus yang menimpa anak-anak khususnya anak-anak di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Kasus yang muncul pada umumnya adalah berupa kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perdagangan anak. Peningkatan kasus berupa perdagangan anak dipicu dengan

terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang pada akhirnya membawa dampak pada anak-anak.

Data memprihatinkan diungkapkan tim ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rachmat Sentika. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Kejaksaan Agung pada 2013 s/d 2015 dan telah diteruskan ke Komite Anak Dunia, dalam laporan III dan IV, terungkap berbagai data yang merisaukan perihal kekerasan terhadap anak yang telah resmi diproses sesuai hukum. Pada laporan tersebut, terdapat 600 kasus. Dari total tersebut, 41% di antaranya terkait dengan tindak pencabulan dan pelecehan seksual. Adapun 41% lainnya, berkenaan dengan perkosaan. Sisanya, 3% merupakan kasus perdagangan anak, 3% kasus pembunuhan, 7% tindak penganiayaan, sedangkan lainnya 5% tidak diketahui. Sementara itu, sepanjang 2007, berdasarkan hasil penghimpunan berbagai berita di 19 koran dalam rentang satu tahun terungkap, terdapat 470 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah itu 67 di antaranya terbunuh, sedangkan 23 kasus anak rata-rata 290 ribu anak pertahunnya menjadi buruh migran di luar negeri. Dari jumlah itu, 10% di antaranya umumnya terkait dengan anak-anak.¹

Data diatas menunjukkan pada kita betapa rentan kedudukan anak atas tindakan-tindakan kekerasan. Tindakan lain yang mungkin terjadi pada anak-

¹Kasus Kekerasan Terhadap Anak Naik 300%, www.gugustugastrafficking.org. Diakses pada Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 14.44 WIB

anak adalah berupa perdagangan anak (*child trafficking*) yang menimpa anak-anak Indonesia. Bahkan menurut data yang ada kasus *trafficking* Indonesia berada di urutan nomor dua di dunia dan khususnya di Kepulauan Riau menempati urutan pertama ditanah air. Kepulauan Riau menempati urutan pertama bagi banyaknya kasus *trafficking* dikarenakan letak wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Beberapa bentuk perdagangan perempuan dan anak yang sering ditemukan kasusnya dilapangan dapat disebutkan sebagai berikut:

- Pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual anak (*pedofilia*)
- Menjadi buruh migran baik legal maupun illegal
- Adopsi anak
- Pekerja rumah tangga (PRT)
- Pengemis
- Industri pornografi
- Penedaran obat terlarang
- Penjualan organ tubuh.

Beberapa faktor sosial menjadi pemicu terjadinya *human trafficking* dan lebih khusus lagi adalah perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia.

Kelompok masyarakat tertentu menjadi rawan bagi terjadinya perdagangan perempuan dan anak yang antara lain adalah :

- Anak-anak jalanan;
- Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;
- Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi;
- Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan;
- Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang;
- Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
- Perempuan yang menjadi korban perkosaan.

Mereka merupakan kelompok masyarakat yang rawan untuk mengalami perdagangan anak khususnya. Tindakan penculikan anak dilakukan tidak semata-mata hanya untuk diperdagangkan, namun yang lebih mengerikan adalah bahwa terhadap anak-anak yang diculik tersebut diperdagangkan organ-organ tubuhnya. Dalam perkembangan situasi di masyarakat penjualan organ tubuh mulai banyak dilakukan beberapa kalangan masyarakat karena terdesaknya kebutuhan ekonomi. Beberapa contoh kasus yang telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia adalah :

1. Jakarta - Gadis 8 tahun itu menyuruk sendirian di jalanan di sebuah kota di Jepang 4 tahun silam. Ketika diajak bicara, dia tak bisa ngomong

karena lidahnya tidak sempurna. Namun untungnya gadis itu bisa menulis, meski tidak lancar. Dari situlah terkuak bahwa dia berasal dari Indonesia. Sebut saja namanya Melati. Kini dia dirawat keluarga WNI di Jepang. Diduga Melati adalah korban penculikan dengan sasaran perdagangan organ tubuh. "Anak itu hilang saat usia 8 tahun. Sekarang umurnya sudah 12 tahun.

2. Dua warga negara Indonesia asal Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang diduga terlibat dalam sindikat internasional jual beli organ tubuh manusia di Singapura. Kasus jual beli organ manusia ini melibatkan sebuah Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Data yang dibebaskan Majalah Gatra edisi Januari 2010, menyatakan bahwa sebelum berangkat ke Singapura Sulaiman dibujuk oleh seseorang agar mau mendonorkan ginjalnya dan diiming-imingi uang sebesar Rp 150 juta. Sesampainya di Singapura Sulaiman dijemput warga Singapura dan dipertemukan dengan Toni yang pernah mendonorkan ginjal sekaligus untuk mengurus pendonorannya di RS Mount Elizabeth. Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di Singapura Kemal Haripurwanto juga sempat memaparkan hal ini, dengan pernyataan kedua WNI tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sulaiman merupakan orang yang akan mendonorkan ginjalnya di Rumah Sakit (RS) Mount Elizabeth, Singapura. Namun belum sempat mendonorkan ginjalnya. Sulaiman sudah tertangkap. Pasca tertangkapnya Sulaiman oleh

kepolisian Singapura beberapa bulan lalu, proses hukum Sulaiman mentah karena perundang undangan yang mengatur tentang penjualan organ tubuh belum kuat, sehingga Sulaiman bebas dan hingga kini tidak diketahui jejaknya.²

3. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan modus penculikan anak disertai penjualan organ tubuh marak di berbagai wilayah di Indonesia. “Setidaknya sudah terjadi di tiga daerah, di Bogor, Jawa Tengah, dan Tangerang,” kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait kemarin. Arist melihat adanya kesamaan modus dalam kasus penculikan anak-anak yang terjadi di tiga daerah itu. “Anak dikembalikan dengan kondisi tubuh yang tidak lagi lengkap, sekaligus diberikan uang.” Di Jawa Tengah, ada anak yang diculik lalu dikembalikan tanpa organ. Mulut anak itu disumpal uang Rp 1 juta. Seorang bocah laki-laki kembali kepada keluarganya di daerah perbatasan Jayanti, Tangerang, dan Cikande, Serang, beberapa waktu lalu tanpa ginjal.³

Perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan anak. Perangkat peraturan perundang-undangan yang ada termasuk konvensi internasional tentang perlindungan anak

² [www.starbrita.com/http dua warga medan terlibat sindikasi jual beli organ tubuh](http://www.starbrita.com/http_dua_warga_medan_terlibat_sindikasi_jual_beli_organ_tubuh). Diakses pada Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 15.41 WIB

³ <https://m.tempo.co/read/news/2010/08/23/057273147/mengerikan-penculikan-dan-penjualan-organ-tubuh-anak-marak>, Diakses pada Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 15.44 WIB.

merupakan perangkat utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari tindakan kekerasan dan perdagangan anak. Khusus di Indonesia karena terjadinya beberapa kejadian luar biasa telah menimbulkan bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang rawan mengalami perdagangan anak. Perlindungan hukum bagi anak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 28B yang menentukan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 28B menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil segala langkah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia agar hidup, tumbuh dan berkembang. Berdasarkan ketentuan undang-undang dasar tersebut, maka pemerintah melakukan beberapa ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hukum anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan berkeja).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action*

for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Ratifikasi atas beberapa konvensi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anak. Konvensi yang diratifikasi pada umumnya adalah ketentuan tentang mempekerjakan anak-anak, oleh karena itu ratifikasi konvensi ILO (*International Labour Organization*) yang banyak. Pekerja anak memang merupakan salah satu perhatian utama yang diberikan oleh ILO khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dengan mempekerjakan anak-anak yang seharusnya mereka tidak boleh dipekerjakan.

Semakin tingginya angka keberhasilan dari transplantasi dan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal. Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan. Pada dasarnya, *trafficking* manusia khususnya anak melanggar hak asasi universal anak untuk

hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Persoalan trafiking anak yang terjadi merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak karena merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Berbagai pemberitaan baik media masa maupun media elektronik terutama media TV menayangkan tentang penjualan organ tubuh anak yang marak terjadi akhir-akhir ini di wilayah Indonesia dan luar wilayah Indonesia. Salah satu contoh kasusnya yaitu penjualan organ tubuh pada anak yang dilakukan dengan modus penculikan anak terlebih dahulu, setelah anak ditemukan ternyata dengan kondisi tubuh yang tidak lagi lengkap. Di daerah perbatasan Jayanti, Tangerang, dan Cikande, Serang beberapa waktu lalu, seorang bocah laki-laki yang beberapa hari menghilang kemudian ditemukan, namun dengan kondisi yang tidak lagi lengkap seperti biasanya yaitu ginjal.⁴

Tujuan *trafficking* yang dilakukan oleh pelaku (*traffickers*) dengan peran yang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya yang kesemuanya merupakan kerja yang tersistem, terorganisir dan rapi untuk kepentingan bisnis. Trafiking di dalamnya terdapat proses, metode serta tujuan, dilakukan oleh siapapun, dan dalam bentuk apapun.

⁴Tempo, “mengerikan, penculikan dan penjualan organ tubuh anak marak”, <http://www.tempo.co/read/news/2010/08/23/057273147/Mengerikan-Penculikan-dan-Penjualan-Organ-Tubuh-Anak-Marak>, Diakses pada Jumat, 6 Mei 2016, Pukul 16.01 WIB

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah tindak pidana jual beli organ tubuh anak, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis memandang perlu memberikan identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ anak berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam jual beli organ tubuh anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh anak.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan kejahatan dalam jual beli organ tubuh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan organ tubuh anak dan upaya pencegahan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana, yang berkaitan dengan bagaimana implementasi upaya kebijakan penanggulangan kejahatan mengenai jual beli organ tubuh anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembuat perundang-undangan (DPR/Pemerintah) untuk merevisi sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana jual beli organ tubuh anak.
- b. Penegak hukum (Kepolisian) untuk lebih seksama dan bijaksana untuk menegakkan hukum pidana dalam kasus tindak pidana jual beli organ tubuh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam konsep supermasi hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam kaitan kalimat diatas, arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada pancasila selaku sumber dari segala hukum.

Menurut Sudargo Gautama mengemukakan 3 ciri yaitu atau unsur dari negara hukum, yakni sebagai berikut :

1. Terdapat pembatasan pada kekuasaan negara terhadap perorangan maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara di batasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturinya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak hak asasi itu betul betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.⁵

Hukum merupakan seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagaimana sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam

⁵<http://prince-mineu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>, Diakses pada Minggu, 27 Maret 2016 Pukul 16.18 WIB

kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal.⁶

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakan.⁷ Kemudian bagian dari salah satu ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan, keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.⁸

Salah satu ciri bentuk dari negara hukum adalah perlindungan terhadap warga negara, salah satu warga negara yang harus dilindungi adalah anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kini telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hal. 30

⁷ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 1896, hal

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Penindakan Pidana*. Armico, Bandung, 1995, hlm 11.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah :

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan anak. Perangkat peraturan perundang-undangan yang ada termasuk konvensi internasional tentang perlindungan anak merupakan perangkat utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari tindakan kekerasan dan perdagangan anak. Khusus di Indonesia karena terjadinya beberapa kejadian luar biasa telah menimbulkan bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang rawan mengalami perdagangan anak. Perlindungan hukum bagi anak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 28B yang menentukan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 28B menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil segala langkah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia agar hidup, tumbuh dan berkembang.

Asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini di kenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁹

Terkait mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh anak, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan asas legalitas karena tindak pidana jual beli organ tubuh anak telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Menurut pedoman yang dikembangkan oleh Kantor-kantor Perwakilan UNICEF di Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah :¹⁰

“Tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara.”

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm.25

¹⁰ Modul “Pedoman Untuk Perlindungan Anak Korban Perdagangan Manusia”, Perpustakaan FH UNPAS, Bandung, 2003

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa,

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik berupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain

pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup di negara hukum.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu dari 3 Protokol Palermo mendefinisikan *Human Traffickings* (Perdagangan Orang) adalah.¹¹

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan anak adalah

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak jelas bahwa faktor usia sangat mempengaruhi seseorang masuk kriteria disebut sebagai anak. Faktor usia sangat

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010

berperan karena usia-usia tersebut adalah usia-usia rentan bagi seseorang anak untuk mengakseptasi pengaruh yang ada di sekitarnya, pengaruh yang diambil bukan berdasar baik atau buruknya, melainkan yang menguntungkan bagi dirinya dan membuat dia merasanyaman meskipun hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan tentang anak, oleh karena itu Konvensi Hak-Hak Anak menjadi bagian integral dari hukum tentang anak.¹²

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa :

¹²Wikipedia KHA <http://www.wikipedia.org>, Diakses pada Senin, 28 Maret 2016 Pukul 10.15 WIB

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.¹³

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁴

Menurut Pjillipus M. Hadjon,

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif”.¹⁵

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

¹³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁴*Ibid*, hlm 54

¹⁵ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

¹⁶ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara umum tentang perdagangan yang terlarang, dimana diatur dalam Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, dan Pasal 297 KUHP.

Pengaturan dalam tranplantasi organ dalam UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 33 dan 34. Kedua pasal tersebut berisi tentang adanya boleh dilakukan untuk pemulihan kesehatan.¹⁸

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm 16-17.

¹⁸ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Tranplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 27

Sebenarnya penjualan organ tubuh manusia ini sudah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ketentuan yang mengatur larangan perdagangan organ tubuh manusia telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 64 sampai Pasal 68 sedangkan sanksi pidananya ada dalam Pasal 192.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui tranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 192 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 memuat ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 84 dan Pasal 85 sebagai berikut :

Pasal 84 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 85 :

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:²⁰

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 155

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana jual beli organ tubuh yaitu anak adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana jual beli organ tubuh anak harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya²¹.

F. Metode Penelitian

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 78

²¹ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 136.

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²² Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu memuat sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analitis “yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.”²³ Dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh anak yang kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.34 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*,

Menurut Soejono Soekanto;²⁴

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

²⁴*Ibid*, hlm 97.

Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode/pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi berjudul “Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.34 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan penulis dapat mempelajari dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan:

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁵ Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

²⁵*Ibid.* hlm. 13.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia
Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
 - 6) PP No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan
Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau
Jaringan Tubuh Manusia
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

²⁶Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm. 228

sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet.²⁷

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan yaitu, mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)²⁸ dengan instansi yang terlibat dalam menjelaskan persoalan kejahatan jual beli organ tubuh yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Teknik Pengumpul Data

4. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Investarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana jual beli organ tubuh anak.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²⁷*Ibid*, hlm.52

²⁸*Ibid*, hlm. 228

3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepubstakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini menggunakan *flasdisk*.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flasdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang

diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku berdasarkan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Guna menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yang dianggap sesuai, antara lain sebagai berikut :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung

b. Lapangan

- 1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jl. L.L. R.E. Martadinata No. 2 Bandung
- 2) Polrestabes Jl. Merdeka No. 18-20 Kota Bandung
- 3) POLDA JABAR Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Cimincrang, Gedebage, Kota Bandung

4) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jl. Teuku Umar

No.10, Jakarta Pusat

5) BARESKRIM MABES POLRI Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan